



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 34/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 huruf d ayat (1) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Kesehatan Masyarakat ;
 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ;

3. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan ; dan
 4. Bidang Keluarga Berencana.
- d. UPTD :
1. UPTD Puskesmas ; dan
 2. dihapus ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan huruf a ayat (2) diubah dan diantara huruf a dan b ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
 - a1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan dan keluarga berencana ;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.
3. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
 - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
 - d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas ;
 - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
 - fl. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Diantara huruf g dan huruf h ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf gl, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar dalam bidang kesehatan ;
 - c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - d. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;

- e. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
 - f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
 - g1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan, dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Dinas ; dan
 - h. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang implementasi sistem informasi kesehatan dan e-kesehatan ;
 - d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aplikasi, database dan infrastruktur teknologi informasi kesehatan ;
 - e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengelolaan, analisis data kesehatan, penyajian dan diseminasi dan pelayanan informasi kesehatan ;
 - f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan ;

- g. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
 - h. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - c. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
 - d. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah ; dan
 - f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan ;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan ;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan ;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan ;
 - d1. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan sarana di Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Ketentuan huruf t ayat (1) diubah, dan diantara huruf j dan huruf k ayat (2) Pasal 16 disisipkan 6 (enam) huruf yakni huruf j1, huruf j2, huruf j3, huruf j4, huruf j5, huruf j6, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat ;
 - d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada klinik ;
 - e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan ;
 - f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan ;
 - g. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan ;
 - h. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik ;
 - i. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit ;

- j. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan evaluasi rumah sakit ;
- k. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan lainnya ;
- l. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan ;
- m. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan panti sehat ;
- n. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan ;
- o. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan tradisional ;
- p. melakukan pemberian rekomendasi pengajuan izin, bimbingan teknis dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional ;
- q. melaksanakan pembinaan produksi dan penggunaan obat tradisional pada sarana pelayanan kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional ;
- r. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan obat tradisional di masyarakat ;
- s. melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asuhan mandiri kesehatan tradisional ; dan

- t. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan klinikal farmasi ;
 - d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan pemantauan penggunaan obat tradisional;
 - e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat publik dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan ;
 - f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika ;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan pada sarana pelayanan kefarmasian ;
 - h. melakukan pembinaan teknis makanan dan minuman pada pusat pembelian ;
 - i. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan serta penunjang pelayanan kesehatan ;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga pada distributor produk perbekalan kesehatan rumah tangga ;

- j1. melaksanakan penerimaan perbekalan kesehatan melalui satu pintu untuk perbekalan kesehatan hasil pengadaan maupun dari obat program ;
 - j2. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan perbekalan kesehatan melalui pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan ;
 - j3. melaksanakan pendistribusian perbekalan kesehatan melalui satu pintu pada unit pelayanan kesehatan yang ditetapkan Kepala Dinas ;
 - j5. melaksanakan pencatatan dan pelaporan tentang persediaan dan penggunaan perbekalan kesehatan ;
 - j6. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pemusnahan obat kadaluarsa ;
 - k. melakukan kalibrasi alat kesehatan di lingkungan Dinas dan UPTD-nya ; dan
 - l. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Seksi Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Sumber Daya Kesehatan ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan ;
 - c. melakukan pemberian rekomendasi pengajuan izin rumah sakit umum kelas C dan kelas D, rumah sakit khusus kelas C, klinik, puskesmas, apotek, laboratorium klinik pratama, optikal, toko obat dan sarana penunjang kesehatan yang setara ;
 - d. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan operasional apotek, laboratorium klinik, optikal, toko obat dan sarana penunjang kesehatan yang setara ;

- e. melakukan pemberian rekomendasi pengajuan surat izin praktik dan surat izin kerja tenaga kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. melakukan penyiapan bahan pendukung pemberian izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan tertentu (termasuk izin gangguan/HO) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. melakukan pengumpulan dan mengevaluasi data tentang sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan atau kedokteran cangih ;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ;
- j. melakukan penilaian angka kredit tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional rumpun kesehatan ;
- k. melakukan perencanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan untuk di lingkungan dinas ;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi kebijakan teknis dan standarisasi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional ;
- m. menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenaga kesehatan ;
- n. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan ; dan
- o. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

7. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana ;
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ; dan
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Keluarga Berencana ;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di Seksi Pelayanan Keluarga Berencana ;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ;
 - e. melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana ;
 - f. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB ;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana ;
 - h. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana ; dan

- i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b. melakukan perumusan kebijakan teknis di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita ;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja ;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan ;
 - g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga ;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
 - i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya ;
 - j. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga ; dan
 - k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan ;

- b. melakukan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ;
- c. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ;
- e. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk ;
- f. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk ;
- g. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ;
- h. melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan KB dan Kader KB ;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga ;
- j. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ;
- k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya ; dan
- l. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.

9. Pasal 22 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 26/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.


KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA



WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.